



PUTUSAN
Nomor 551/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nofal Bin M. Ali;
2. Tempat lahir : Kendaik;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kendaik, RT 001 RW 001, Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT PTK



7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 551/PID/2024/PT PTK tanggal 24 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/PID/2024/PT PTK tanggal 24 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang Nomor Reg. Perkara: PDM-36/BKY/Eoh/10/2024 tanggal 28 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFAL Bin M. ALI bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa
 - ✓ 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning kombinasi hitam dengan panjang ± 15 cm;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk REDMI berwarna biru beserta case HP berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa NOFAL Bin M. ALI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 115/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nofal Bin M. Ali telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng dengan gagang berwarna kuning kombinasi hitam dengan panjang ± 15 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk REDMI berwarna biru beserta case HP berwarna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta Pid.B/2024/PN Bek yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 115/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan bahwa

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 9 Desember 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 10 Desember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tanggal 5 Desember 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 115/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024 tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan banding dari Terdakwa tersebut, namun demikian Majelis Hakim tetap akan memutus perkara ini berdasarkan berkas perkara dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara dan Putusan Pengadilan Negeri;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 115/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, oleh karena pidana tersebut telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari ia dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai prevensi umum bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 115/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa NOFAL Bin M. ALI tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 115/Pid.B/2024/PN Bek tanggal 5 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada hari **Senin tanggal 13 Januari 2025** oleh kami Lutfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H., M.H. dan Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum. masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 16 Januari 2025** oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta Pramulia, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Isjuaedi, S.H., M.H.

Ttd.

Tri Andita Juristiawati, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

L u t f i, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pramulia S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 551/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)